



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALI Als ALI CANIAGO Bin SYAHRIAL (alm);**
Tempat lahir : Binjai;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / tanggal 10 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/12/IV/Res.4.2/2019/Resnarkoba sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019 ;

Majelis Hakim telah menunjuk **BAHRODIN, SH.M.Hum,Sdr. H. ARIEF WIDAGDO SOETARNO, S.H., M.Si, Sdri. ROSITA, SH., Sdr. HARNOWO MS, SH., Sdr. SOONY SIMANJUNTAK, SH.,** Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Truna Jaya" beralamat di Kampus Universitas Truna Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Taekwondo Nomor 55 Rt.9 Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bon tanggal 18 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 106/ Pid.Sus / 2019 / PN Bon tanggal 5 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/ Pid.Sus / 2019 / PN Bon tanggal 5 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI Als ALI CANIAGO Bin SYAHRIAL (alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALI Als ALI CANIAGO Bin SYAHRIAL (alm), selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Bungkus plastik berisi butiran kristal diduga sabu
 - 1 (satu) Bungkus plastik Klip
 - 1 (satu) Buah sedotan berujung runcing
 - 1 (dua) Buah korek api gas, 1(satu) set alat hisap sabu/bong
 - 1 (satu) Unit timbangan digital berwarna hitam
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna putih

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa ALI Als ALI CANIAGO Bin SYAHRIAL (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ALI Als ALI CANIAGO Bin SYAHRIAL (alm) pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 20:00 Wita atausetidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April 2019, atau masih dalam tahun 2019 bertempat di JL. Selat malaka 1 Rt.10 No.14.Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang, "*melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang tanpa dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara adalah Sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 di JL. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang saksi BRIGPOL ADI ISMAIL, BRIPTU I PUTU ARY GUNANTA dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya, mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sekitar JL. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ada salah satu rumah warga yang sering dipakai untuk menggunakan sabu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Bontang pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 22:00 wita melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa tepatnya di JL. Selat malaka 1 Rt.10 No.14.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan setelah masuk kedalam rumah tersebut Anggota Resnarkoba Polres Bontang mendapati 1 (satu) orang laki-laki bersama 1 (satu) orang perempuan sedang menonton tv setelah itu dilakukan penggeledahan dan diruang tamu rumah tersebut ditemukan 3 (tiga) poket plastik berisi butiran kristal diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdri. KASMA pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 20:00 wita di depan JL. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dengan cara awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdri. KASMA sebanyak 5 (lima) lima poket. Salah satu dari 5 (lima) poket tersebut terdapat 1 (satu) poket berat 1 gram sudah dibungkus dengan kertas dan diberi nama "FERI" kemudian ada 1 (satu) poket berat ½ gram diberi nama " RIZAL Als SINCAN ", selanjutnya ada 1 (satu) poket untuk Terdakwa, sedangkan yang 2 (dua) poket berat 1 gram nantinya akan diambil lagi oleh Sdri. KASMA adapun Terdakwa diminta oleh Sdri KASMA untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang sesuai dengan nama yang tertulis di kertas, Terdakwa lalu menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. FERY pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 20:30 wita di depan rumah Terdakwa di JL. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang. Sedangkan 1 (satu) poket berat ½ gram Terdakwa serahkan kepada Sdr. RIZAL Als SINCAN pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 21:00 wita di depan rumah Terdakwa di JL. JL. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang. Selanjutnya 1 (satu) poket yang diperuntukkan Terdakwa sebanyak ½ gram seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sebagian narkoba jenis shabu tersebut sudah Terdakwa gunakan adapun sisanya ditemukan ketika penangkapan tersebut.
- Bahwa Sdr. FERI dan Sdri. RIZAL Als SINCAN tidak ada menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa melainkan hanya mengambil narkoba jenis sabu miliknya saja

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang Nomor : 29/10909/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dengan hasil berat kotor 2,22 gram , berat bersih 1,68 gram dengan perincian sebagai berikut :

- 0,10 gram

- 0,98 gram

- 0,23 gram

Total berat kotor : 2,22 gram

Berat plastik : 0,18 gram x 16 = 0,54 gram

Total Berat bersih: 1,68 gram

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 04486/NNF/2019 tanggal 6 Mei 2019 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, LIA NOVI ERMAWATI, S. Si, dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Ir. R. AGUS BUDIHARTA terhadap 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih didapat hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar Kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

K e d u a :

Bahwa ia Terdakwa ALI Als ALI CANIAGO Bin SYAHRIAL (alm) pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 20:00 Wita atau ~~setidak-tidaknya~~ pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April 2019, atau masih dalam tahun 2019 bertempat di JL. Selat malaka 1 Rt.10 No.14.Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau ~~setidak-tidaknya~~ disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang, "*melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara adalah Sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 a di Jl. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang saksi BRIGPOL ADI

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL, BRIPTU I PUTU ARY GUNANTA dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya, mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sekitar JL. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ada salah satu rumah warga yang sering dipakai untuk menggunakan sabu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Bontang pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 22:00 wita melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa tepatnya di JL. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan setelah masuk kedalam rumah tersebut Anggota Resnarkoba Polres Bontang mendapati 1 (satu) orang laki-laki bersama 1 (satu) orang perempuan sedang menonton tv setelah itu dilakukan penggeldahan dan diruang tamu rumah tersebut ditemukan 3 (tiga) poket plastik berisi butiran kristal diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwkemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Bontang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdri. KASMA pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 20:00 wita di depan JL. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dengan cara awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdri. KASMA sebanyak 5 (lima) lima poket. Salah satu dari 5 (lima) poket tersebut terdapat 1 (satu) poket berat 1 gram sudah dibungkus dengan kertas dan diberi nama "FERI" kemudian ada 1 (satu) poket berat $\frac{1}{2}$ gram diberi nama " RIZAL Als SINCAN ", selanjutnya ada 1 (satu) poket untuk Terdakwa, sedangkan yang 2 (dua) poket berat 1 gram nantinya akan diambil lagi oleh Sdri. KASMA adapun Terdakwa diminta oleh Sdri KASMA untuk menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang sesuai dengan namanya, Terdakwa lalu menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. FERY pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 20:30 wita di depan rumah Terdakwa di JL. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang. Sedangkan 1 (satu) poket berat $\frac{1}{2}$ gram Terdakwa serahkan kepada Sdr. RIZAL Als SINCAN pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 21:00 wita di depan rumah Terdakwa di JL. JL. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang. Selanjutnya 1 (satu) poket yang diperuntukkan Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sebagian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut sudah Terdakwa gunakan adapun sisanya ditemukan ketika penangkapan tersebut.

- Bahwa Sdr. FERI dan Sdri. RIZAL Als SINCAN tidak ada menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa melainkan hanya mengambil narkotika jenis sabu miliknya saja
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang Nomor : 29/10909/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dengan hasil berat kotor 2,22 gram , berat bersih 1,68 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - 0,10 gram
 - 0,98 gram
 - 0,23 gram

Total berat kotor : 2,22 gram

Berat plastik : 0,18 gram x 16 = 0,54 gram

Total Berat bersih: 1,68 gram

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 04486/NNF/2019 tanggal 6 Mei 2019 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, LIA NOVI ERMAWATI, S. Si, dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Ir. R. AGUS BUDIHARTA terhadap 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih didapat hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar Kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **I PUTU ARY GUNANTA Anak dari I KETUT SUAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat beberapa hari sebelum penangkapan, jika di sekitar Jl. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ada salah satu rumah warga yang sering dipakai untuk menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi BRIGPOL MIFTACHUL HUDA dan unit Opsnal Sat resnarkoba Polres Bontang Lainnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 22:00 wita di Jl. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan dimana saksi menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bugkus beserta 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing , 1 (satu) buah pipet kaca ,1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO;
- Bahwa barang – barang tersebut semuanya ditemukan didalam ruang tamu rumah kontrakan milik Terdakwa dan setelah ditanya Terdakwa menjelaskan jika 3 (tiga) poket plastik berisi sabu tersebut yang 2 (dua) poket akan diambil oleh pemiliknya sedangkan yang 1 (satu) poket adalah sisa sabu yang sebelumnya Terdakwa pakai;
- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut merupakan titipan dari KASMA untuk diserahkan kepada pembeli/pelanggan sdr. KASMA. Adapun Terdakwa menerima titipan berupa 5 (lima) poket narkoba jenis shabu dari KASMA, kemudian sudah diambil oleh pembeli/pelanggannya Sdr. KASMA 2 (dua) poket sementara yang lainnya narkoba jenis shabu 1 (satu) poket seberat 0.5 gram adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari KASMA dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayarnya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) poket sisanya belum diambil kembali oleh KASMA maupun pelanggan KASMA ;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan sabu tersebut dari Sdr KASMA pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 20:00 wita di pinggir jalan depan Jl. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika itu sabu yang Terdakwa terima sebanyak 5 (lima) lima poket dengan perincian 3 (tiga) poket masing –masing berat sekira 1 gram dan 2 (dua) poket berat ½ gram;

- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang dari pembeli/pelanggan KASMA yang mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menerima titipan barang berupa narkoba jenis sabu dari KASMA.
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual , menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi/kesehatan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. MIFTAHUL HUDA Bin KADUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat beberapa hari sebelum penangkapan, jika di sekitar Jl. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ada salah satu rumah warga yang sering dipakai untuk menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi BRIPTU I PUTU ARY GUNANTA dan unit Opsnal Sat resnarkoba Polres Bontang Lainnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 22:00 wita di Jl. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan dimana saksi menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bugkus beserta 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing , 1 (satu) buah pipet kaca ,1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO;
- Bahwa barang – barang tersebut semuanya ditemukan didalam ruang tamu rumah kontrakan milik Terdakwa dan setelah ditanya Terdakwa menjelaskan jika 3 (tiga) poket plastik berisi sabu tersebut yang 2 (dua) poket akan diambil

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bon



oleh pemiliknya sedangkan yang 1 (satu) poket adalah sisa sabu yang sebelumnya Terdakwa pakai;

- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut merupakan titipan dari KASMA untuk diserahkan kepada pembeli/pelanggan sdr. KASMA. Adapun Terdakwa menerima titipan berupa 5 (lima) poket narkoba jenis shabu dari KASMA, kemudian sudah diambil oleh pembeli/pelanggannya Sdr. KASMA 2 (dua) poket sementara yang lainnya narkoba jenis shabu 1 (satu) poket seberat 0.5 gram adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari KASMA dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayarnya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) poket sisanya belum diambil kembali oleh KASMA maupun pelanggan KASMA ;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan sabu tersebut dari Sdr KASMA pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 20:00 wita di pinggir jalan depan Jl. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan ketika itu sabu yang Terdakwa terima sebanyak 5 (lima) lima poket dengan perincian 3 (tiga) poket masing –masing berat sekira 1 gram dan 2 (dua) poket berat ½ gram;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang dari pembeli/pelanggan KASMA yang mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menerima titipan barang berupa narkoba jenis sabu dari KASMA.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual , menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi/kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. FERTI PRATIWI Als EPI Binti AMAN WIRYADINATA, saksi tidak hadir dan keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Penyidikan tertanggal 23 April 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 22:00 wita di rumah kontrakannya di Jl. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.
- Bahwa pada saat penangkapan saat itu saksi berada didalam kamar sedang main HP sedangkan Terdakwa berada diruang tamu
- Bahwa pada saat penangkapan saat itu diruang tamu dekat Terdakwa tepatnya dilantai ditemukan 3 (tiga) poket plastik berisi butiran Kristal diduga narkoba

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, 1 (Satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit timbangan digital dan didalam kamar ditemukan 1 (Satu) unit bong/alat hisap dan 1 (Satu) unit handphone merk vivo warna putih.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi tidak tahu dariman barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh.
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat dan harga barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika penangkapan Sdr. ALI AIS ALI CANIAGO.
 - Bahwa Saksi berada dirumah kontrakan Terdakwa tersebut untuk mengambil baju miliknya sekaligus untuk beres –beres karena akan pindah rumah dan ketika saksi istirahat dikamar tiba-tiba datang polisi melakukan penangkapan.
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai sendiri dan sebagian akan dijual kepada orang lain.
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa tersebut berbentuk butiran Kristal berwarna putih dibungkus plastik warna putih .
 - Bahwa Selain saksi yang ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa adalah pemilik rumah yang saksi tidak ketahui namanya.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira 2 buan yang lalu dan hanya sebatas teman dekat saja, tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin atau tidak dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu .
 - Bahwa Ditunjukkan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa saksi membenarkan jika orang tersebut adalah Terdakwa yang ditangkap bersama saksi.
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dan selama memberikan keterangan tidak dipaksa dari pihak lain ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 22:00 wita di Jl. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan dimana ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bugkus beserta 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO;
- Bahwa barang – barang tersebut semuanya ditemukan didalam ruang tamu rumah kontrakan milik Terdakwa, dimana 3 (tiga) poket plastik berisi sabu tersebut yang 2 (dua) poket akan diambil oleh pemiliknya, sedangkan yang 1 (satu) poket adalah sisa sabu yang sebelumnya Terdakwa pakai;
- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut merupakan titipan dari KASMA untuk diserahkan kepada pembeli/pelanggan sdr. KASMA. Adapun Terdakwa menerima titipan berupa 5 (lima) poket narkoba jenis shabu dari KASMA, kemudian sudah diambil oleh pembeli/pelanggannya Sdr. KASMA 2 (dua) poket, sementara yang lainnya narkoba jenis shabu 1 (satu) poket seberat 0.5 gram adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari KASMA dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayarnya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) poket sisanya belum diambil kembali oleh KASMA maupun pelanggan KASMA ;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 April 2019 saat Sdr. KASMA mengantar sabu milik Terdakwa, dimana saat itu Sdr. KASMA menitipkan barang (sabu) miliknya kepada Terdakwa karena yang Sdr. KASMA akan belanja bersama anaknya dan nantinya akan kembali mengambil sabu tersebut. Bahwa ketika itu Sdr KASMA menyerahkan 5 (lima) lima poket dengan perincian 3 (tiga) poket masing – masing berat sekira 1 gram salah satunya sudah dibungkus dengan kertas bertuliskan nama “ FERI” dan 2 (dua) poket berat ½ gram salah satunya bertuliskan nama “RIZAL als SINCAN” dan satunya lagi milik Terdakwa dan ketika itu Terdakwa diberitahu untuk menyerahkan kepada orang yang sudah ditulis dibungkus sabu tersebut, sedangkan yang 2 (dua) poket berat 1 gram nantinya akan diambil lagi oleh Sdr. KASMA dan ketika Terdakwa menerima sabu dari Sdr. KASMA tidak sempat Terdakwa timbang ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. FERY pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 20:30 wita di depan rumah Terdakwa di JL. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, selanjutnya 1 (satu) poket berat ½ gram Terdakwa serahkan kepada Sdr. RIZAL Als SINCAN pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 21:00 wita di depan rumah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di JL. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli sabu kepada Sdr. KASMA yang pertama pada hari sabtu tanggal 13 April 2019 sekira jam 15.00 wita di rumah Sdr. KASMA di sekitar Lengkol Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.300.000 (tiga ratus) ribu rupiah dan saat ini sabu tersebut sudah habis karena Terdakwa pakai sendiri, sedangkan pembelian yang kedua yaitu pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 20:00 wita di depan Jl. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sebanyak ½ gram seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun hanya di bayar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) secara cash dan sebagian sabu tersebut sudah yang Terdakwa pakai dan sisanya yang ditemukan ketika penangkapan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima maupun menyerahkan dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi/kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa

- 1) Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 04486/NNF/2019 tanggal 6 Mei 2019 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, LIA NOVI ERMAWATI, S. Si, dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Ir. R. AGUS BUDIHARTA terhadap 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih didapat hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar Kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang Nomor : 29/10909/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dengan hasil berat kotor 2,22 gram , berat bersih 1,68 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - 0,10 gram
 - 0,98 gram
 - 0,23 gram

Halaman **13** dari **23** Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total berat kotor : 2,22 gram
Berat plastik : 0,18 gram x 16 = 0,54 gram
Total Berat bersih: 1,68 gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bugkus narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) unit timbangan digital ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 22:00 wita di Jl. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan dimana ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bugkus beserta 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing , 1 (satu) buah pipet kaca , 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO;
3. Bahwa barang – barang tersebut semuanya ditemukan didalam ruang tamu rumah kontrakan milik Terdakwa , dimana 3 (tiga) poket plastik berisi sabu tersebut yang 2 (dua) poket akan diambil oleh pemiliknya, sedangkan yang 1 (satu) poket adalah sisa sabu yang sebelumnya Terdakwa pakai;
4. Bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu tersebut merupakan titipan dari KASMA untuk diserahkan kepada pembeli/pelanggan sdr. KASMA. Adapun Terdakwa menerima titipan berupa 5 (lima) poket narkotika jenis shabu dari KASMA, kemudian sudah diambil oleh pembeli/pelanggannya Sdr. KASMA 2 (dua) poket, sementara yang lainnya narkotika jenis shabu 1 (satu) poket seberat 0.5 gram adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari KASMA dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayarnya Rp 600.000,- (enam

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) poket sisanya belum diambil kembali oleh KASMA maupun pelanggan KASMA ;
5. Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 April 2019 saat Sdr. KASMA mengantar sabu milik Terdakwa, dimana saat itu Sdr. KASMA menitipkan barang (sabu) miliknya kepada Terdakwa karena yang Sdr. KASMA akan belanja bersama anaknya dan nantinya akan kembali mengambil sabu tersebut. Bahwa ketika itu Sdr. KASMA menyerahkan 5 (lima) lima poket dengan perincian 3 (tiga) poket masing –masing berat sekira 1 gram salah satunya sudah dibungkus dengan kertas bertuliskan nama “ FERI” dan 2 (dua) poket berat $\frac{1}{2}$ gram salah satunya bertuliskan nama “RIZAL als SINCAN” dan satunya lagi milik Terdakwa dan ketika itu Terdakwa diberitahu untuk menyerahkan kepada orang yang sudah ditulis dibungkus sabu tersebut, sedangkan yang 2 (dua) poket berat 1 gram nantinya akan diambil lagi oleh Sdr. KASMA dan ketika Terdakwa menerima sabu dari Sdr. KASMA tidak sempat Terdakwa timbang ;
 6. Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. FERY pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 20:30 wita di depan rumah Terdakwa di JL. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, selanjutnya 1 (satu) poket berat $\frac{1}{2}$ gram Terdakwa serahkan kepada Sdr. RIZAL Als SINCAN pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 21:00 wita di depan rumah Terdakwa di JL. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;
 7. Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli sabu kepada Sdr. KASMA yang pertama pada hari sabtu tanggal 13 April 2019 sekira jam 15.00 wita di rumah Sdr. KASMA di sekitar Lengkol Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.300.000 (tiga ratus) ribu rupiah dan saat ini sabu tersebut sudah habis karena Terdakwa pakai sendiri, sedangkan pembelian yang kedua yaitu pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 20:00 wita di depan Jl. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sebanyak $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun hanya di bayar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) secara cash dan sebagian sabu tersebut sudah yang Terdakwa pakai dan sisanya yang ditemukan ketika penangkapan tersebut.
 8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima maupun menyerahkan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

,sehingga berdasarkan dakwaan tersebut Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa **ALI Als ALI CANIAGO Bin SYAHRIAL (alm)** adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 22:00 wita di Jl. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan dimana ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bugkus beserta 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bon



berujung runcing , 1 (satu) buah pipet kaca ,1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO. Bahwa barang – barang tersebut semuanya ditemukan didalam ruang tamu rumah kontrakan milik Terdakwa , dimana 3 (tiga) poket plastik berisi sabu tersebut yang 2 (dua) poket akan diambil oleh pemiliknya, sedangkan yang 1 (satu) poket adalah sisa sabu yang sebelumnya Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu tersebut merupakan titipan dari KASMA untuk diserahkan kepada pembeli/pelanggan sdr. KASMA. Adapun Terdakwa menerima titipan berupa 5 (lima) poket narkotika jenis shabu dari KASMA, kemudian sudah diambil oleh pembeli/pelanggannya Sdr. KASMA 2 (dua) poket, sementara yang lainnya narkotika jenis shabu 1 (satu) poket seberat 0.5 gram adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari KASMA dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayarnya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) poket sisanya belum diambil kembali oleh KASMA maupun pelanggan KASMA ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 April 2019 saat Sdr. KASMA mengantar sabu milik Terdakwa, dimana saat itu Sdr. KASMA menitipkan barang (sabu) miliknya kepada Terdakwa karena yang Sdr. KASMA akan belanja bersama anaknya dan nantinya akan kembali mengambil sabu tersebut. Bahwa ketika itu Sdr. KASMA menyerahkan 5 (lima) lima poket dengan perincian 3 (tiga) poket masing –masing berat sekira 1 gram salah satunya sudah dibungkus dengan kertas bertuliskan nama “ FERI” dan 2 (dua) poket berat ½ gram salah satunya bertuliskan nama “RIZAL als SINCAN” dan satunya lagi milik Terdakwa dan ketika itu Terdakwa diberitahu untuk menyerahkan kepada orang yang sudah ditulis dibungkus sabu tersebut, sedangkan yang 2 (dua) poket berat 1 gram nantinya akan diambil lagi oleh Sdr. KASMA dan ketika Terdakwa menerima sabu dari Sdr. KASMA tidak sempat Terdakwa timbang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. FERY pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 20:30 wita di depan rumah Terdakwa di JL. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, selanjutnya 1 (satu) poket berat ½ gram Terdakwa serahkan kepada Sdr. RIZAL Als SINCAN pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 21:00 wita di depan rumah Terdakwa di JL. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli sabu kepada Sdr. KASMA yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira jam 15.00 wita di rumah Sdr. KASMA di sekitar Lengkol Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.300.000 (tiga ratus) ribu rupiah dan saat ini sabu tersebut sudah habis karena Terdakwa pakai sendiri, sedangkan pembelian yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 20:00 wita di depan Jl. Selat Malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sebanyak ½ gram seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun hanya di bayar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) secara cash dan sebagian sabu tersebut sudah yang Terdakwa pakai dan sisanya yang ditemukan ketika penangkapan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti surat berupa :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 04486/NNF/2019 tanggal 6 Mei 2019. bahwa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih didapat hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar Kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Berita acara penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang Nomor : 29/10909/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dengan hasil berat kotor 2,22 gram , berat bersih 1,68 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka terdapat rangkaian perbuatan, dimana Terdakwa membeli , menerima dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dari yang merupakan narkotika golongan I dari sdr KASMA, maka unsur ke-2 “membeli , menerima dan menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dimana Terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk membeli , menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I ataupun akan dipergunakan atau disalahgunakan untuk dirinya sendiri, yang mana hal tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan ketentuan perundang-undangan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana Terdakwa bukanlah orang pedagang besar farmasi ataupun lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I. sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tanpa hak dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada Terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai efek jera untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika serta untuk mencegah adanya kecenderungan semakin meningkat baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kuantitatif maupun kualitatif korban tindak pidana narkoba, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bugkus narkoba jenis sabu ;
- 1 (satu) unit timbangan digital ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO ;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI Ais ALI CANIAGO Bin SYAHRIAL (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK / MELAWAN HUKUM MEMBELI, MENERIMA DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bugkus narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu ;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO.Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari RABU, tanggal 25 SEPTEMBER 2019 oleh SOFIAN PARERUNGAN, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, HARTINAH,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh YUNITA LESTARI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH

SOFIAN PARERUNGAN, SH.,MH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

HARTINAH, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)